



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu ditetapkan petunjuk teknis standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, petunjuk teknis standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.
4. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Satpol PP DIY dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP DIY, meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib sungai;
- c. tertib kawasan pantai;
- d. tertib kelautan;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sumber daya mineral;
- g. tertib kehutanan;
- h. tertib perizinan;
- i. tertib pendidikan; dan
- j. tertib tata ruang.

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus sesuai dengan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

A. TAHAPAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

No.	Proses/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi umum	Petugas Operasional tibumtranmas	Kasie Dalops	Kabid. Tibum Tranmas	Kasat Pol PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyusun rencana kerja pembinaan dan operasional tibum tranmas						ATK, komputer	1 jam	Rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan operasional tibum tranmas	
2.	Mengumpulkan data dan informasi sasaran pembinaan dan operasional tibum tranmas						ATK, telepon, komputer	1 jam	Data dan informasi giat telah terkumpul	
3.	Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pembinaan dan operasional tibum tranmas						ATK, komputer , perlengkapan pembinaan, kendaraan operasional dan perlengkapannya	1 jam	Tersedianya sarana dan prasarana giat pembinaan dan operasional tibum tranmas	
4.	Menyusun jadwal dan personil yang bertugas melaksanakan pembinaan dan teknis operasional tibum tranmas						ATK, komputer	1 jam	Tersusunnya jadwal dan personil yang bertugas melaksanakan pembinaan dan teknis operasional tibum tranmas	
										

5.	Rapat koordinasi dengan instansi terkait					ATK, makanan dan minuman, LCD <i>projector</i> , Laptop	2 jam	Kesepakatan pelaksanaan tugas	
6.	Melaksanakan pembinaan dan operasional tibum tranmas					ATK, perlengkapan pembinaan, kendaraan dinas operasional tibum tranmas	menyesuaikan	Terbinanya pelanggaran hukum tibum tranmas dan terciptanya tibum tranmas	Waktu pelaksanaan pembinaan dan teknis operasional menyesuaikan objek pelanggaran tibum tranmas
7.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan operasional tibum tranmas					ATK, komputer	1 jam	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
8.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan dan operasional tibum tranmas					ATK, komputer	1 jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
9.	Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan operasional tibum tranmas					ATK	1 jam	Hasil pelaksanaan tugas	

B. SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. Ketentuan dalam Pelaksanaan:

1. Umum:

a. Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh Pol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat antara lain:

- 1) memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- 3) menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik;
- 4) berwibawa, penuh percaya diri, dan tanggung jawab yang tinggi;
- 5) dapat menarik simpatik masyarakat;
- 6) bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya; dan
- 7) memiliki sifat:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya;
 - c) mampu membaca situasi;
 - d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - e) ramah, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain.

2. Khusus:

Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:

- a. memiliki pengetahuan mengenai tugas pokok Pol PP pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya;

- b. memiliki pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Pol PP;
- d. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di DIY.

II. Perlengkapan dan Peralatan:

- a. surat perintah tugas;
- b. kartu tanda anggota resmi;
- c. kelengkapan pakaian yang digunakan pakaian dinas lapangan (PDL);
- d. kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
- e. kendaraan operasional terdiri atas kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua yang standar Satpol PP;
- f. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- g. alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng/masker; dan
- h. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

III. Bentuk dan Cara:

Bentuk dan cara pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dalam pembinaan harus memenuhi:

1. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok, atau badan usaha;
2. penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan;
3. penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek, dan sasaran; dan
4. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. formal:
 - a. sasaran perorangan:

- 1) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran; dan
 - 2) mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya;
- b. sasaran kelompok: pembinaan dengan menghadirkan masyarakat.
2. informal:
- a. mengoptimalkan seluruh anggota Pol PP untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya; dan
 - b. dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum seperti:
 - 1) media massa dan media elektronik seperti radio, televisi, atau media lainnya;
 - 2) pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
 - 3) tatap muka; dan
 - 4) pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat.

IV. Teknis Persiapan Operasional

Teknis persiapan operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
- c. memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;
- d. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;
- e. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;

- f. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan
- g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

V. Teknis Operasional

Teknis operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menjalankan tugas:

- a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- b. melakukan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*;
- c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi;
- d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya, perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut;
- e. sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan *briefing* kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
- f. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa; dan
- g. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya.

Dalam pelaksanaannya baik upaya pembinaan atau bimbingan dan upaya penertiban maka:

- a. anggota Pol PP dalam pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya dengan cara:
 - 1. mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama;
 - 2. tidak memotong pembicaraan orang;

3. tanggap dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
 4. jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat; dan
 5. jadilah pembicara yang baik.
- b. setelah mendengar keluhan dari masyarakat, yang harus dilakukan adalah:
1. memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
 2. menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya;
 3. berani menegur terhadap masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya; dan
 4. jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

VI. Langkah-langkah Operasional Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a. koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 1. alat Negara;
 2. instansi terkait;
 3. PPNS; dan
 4. Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- b. teknis pelaksanaan prosedur operasional tetap Satpol PP:
 1. secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan;

3. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
4. apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.

c. penertiban secara paksa:

1. praoperasi:

- a) memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;
- b) melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat setempat;
- c) melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satpol PP sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim);
- d) hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;
- e) hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat, serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
- f) pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban, yaitu:
 - 1) bertindak tegas;
 - 2) tidak bersikap arogan;
 - 3) tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*);
 - 4) menjunjung tinggi HAM;
 - 5) mematuhi perintah pimpinan;
 - 6) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi, berupa:
 - (a) pengecekan kendaraan;
 - (b) kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya;
 - (c) perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K);
 - (d) penyiapan ambulans; dan
 - (e) menghindari korban sekecil apapun.

- 7) kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

2. pada saat operasi penertiban:

- a) membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban;
- b) melakukan penutupan/penyegelan;
- c) apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas maka dilakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut;
 - 2) dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
 - 3) apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir);
 - 4) apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:
 - (a) menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut;
 - (b) mengamankan pihak yang memprovokasi; dan
 - (c) melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
 - 5) dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat maka:
 - (a) petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban;
 - (b) apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;

- (c) Komandan pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
- (d) melakukan advokasi dan bantuan hukum; dan
- (e) mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

d. pembinaan:

1. pembinaan tertib pemerintahan:

- a) melaksanakan piket secara bergiliran;
- b) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
- c) memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;
- d) memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah;
- e) melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya;
- f) memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g) melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas;
- h) mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha, dan melakukan penertiban;
- i) melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; dan
- j) melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

2. pembinaan tertib lingkungan:

- a) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan;
- b) memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;

- c) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi; dan
 - d) melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
3. pembinaan tertib sosial:
- a) preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila (WTS);
 - b) refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis, dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis, dan WTS;
 - c) rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan, dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka sebagai warga masyarakat;
 - d) mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih, dan tertib;
 - e) memonitor, memberikan motivasi, dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
 - f) melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir;
 - g) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya; dan
 - h) melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan keasadaran wajib pajak.

e. administrasi:

1. persiapan:

- a) penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- b) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- c) mengadakan survei lapangan;
- d) mengadakan Koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya;
- e) penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran, dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya; dan
- f) pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.

2. pelaksanaan:

- a) memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
- b) pelaksanaan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait;
- c) bentuk koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - 1) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - 2) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - 3) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- d) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan;
- e) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- f) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan.

3. Evaluasi:

- a. segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP meneruskan kepada Gubernur;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala Satpol PP dan/atau yang memerintahkannya; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001